



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 PUTRI HIJAU



Alamat : Jl. Raya Pasar Kamis Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Pos 38362

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 3 PUTRI HIJAU
Nomor : 800 / 1963 / SMPN 3 / 2015

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 3 PUTRI HIJAU

MENIMBANG

- : 1. Dalam rangka menjalankan proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Putri Hijau masih kekurangan Guru Pengajar
2. Bahwa untuk menindak lanjuti poin 1 perlu mengangkat tenaga Guru honorer dilingkungan SMP Negeri 3 Putri Hijau

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang no. 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor III/U/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 060/U/1993
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 061/U/1993
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Mengangkat yang namanya tertera dibawah ini sebagai **Guru Honorer**
Di Lingkungan SMPN 3 Putri Hijau

Nama	: Venny Styasih, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir	: Bengkulu Utara, 10 Pebruari 1990
Pendidikan Terakhir	: S1. Penidikan Ekonomi
Alamat	: Desa Suka Makmur. Kec.Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

Kedua

- : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini disebabkan kepada anggaran sekolah

Ketiga

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan kemudian hari.

Ditetapkan di : Putri Hijau
Pada Tanggal : 6 Agustus 2015
KEPALA SEKOLAH



Y U R I D I S, S.Pd
NIP. 19620804 198803 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara
3. Arsip